

# FENOMENA GERAKAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Marthina Xaviera, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [marthinaxvr@gmail.com](mailto:marthinaxvr@gmail.com)

Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

email: [diah\\_widyantari@unud.ac.id](mailto:diah_widyantari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji gerakan terorisme dalam hukum internasional yang aksi kejahatannya menjadi fenomena global dan menjadi perhatian dunia. Terorisme sendiri belum termasuk dalam bentuk kejahatan internasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif yang mengkaji aksi dari Gerakan tersebut sebagai suatu tindak kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity) serta implikasinya terhadap hukum internasional. Terorisme adalah salah satu tindak kriminalitas yang berdimensi internasional dan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat baik masyarakat regional maupun masyarakat internasional. Gerakan terorisme merupakan suatu fenomena global yang sangat meresahkan seluruh lapisan masyarakat dunia yang terjadi di seluruh dunia baik di negara maju maupun negara berkembang. Aksi teroris yang dilakukan telah memakan banyak korban, terutama yang berasal dari etnis minoritas. Dari perspektif hukum internasional, terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan pribadi dan mengancam kedaulatan negara. Karena perbedaan ideologi di berbagai negara, istilah "terorisme" sendiri tidak memiliki definisi yang jelas. Dalam skala internasional, organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan perlindungan hukum untuk gerakan teroris ini, meskipun PBB belum memastikan bahwa kejahatan teroris adalah kejahatan internasional, terlepas dari serangannya.*

**Kata kunci:** Terorisme, Pidana, Internasional.

## ABSTRACT

*The purpose of this article is to examine the terrorism movement in international law, whose crimes have become a global phenomenon and have received worldwide attention. Terrorism itself is not yet included in the form of an international crime. The research method used is a normative research method by examining the actions of the Movement as a crime against humanity (Crime Against Humanity) and its implications for international law. Terrorism is a crime that has an international dimensions and very influential on people's lives, both regional and international communities. The terrorism movement is a global phenomenon that is very disturbing to all levels of world society that occurs throughout the world, both in developing and developed countries. The terrorist acts carried out have claimed many victims, especially those from ethnic minorities. From the perspective of international law, terrorism is a form of crime that threatens personal safety and national sovereignty. Due to the ideological differences of different countries, the term "terrorism" itself does not have a clear definition. On an international scale, the United Nations (UN) organization provides legal protection for this terrorist movement, although the United Nations has not yet confirmed that terrorist crimes are international crimes, regardless of the incident.*

**Keywords:** Terrorism, Criminal, International.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Gerakan terorisme termasuk salah satu tindak kejahatan yang menjadi perhatian dunia dan dapat digolongkan terhadap suatu kejahatan kemanusiaan atau biasa disebut "Crime Against Humanity", dan juga merupakan ancaman bagi keamanan semua negara

karena terorisme telah termasuk kejahatan yang sifatnya mendunia dan dapat membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta dapat merugikan kesejahteraan rakyat setiap negara, dan perlu diberantas secara terencana sehingga hak asasi banyak manusia dapat dijunjung tinggi dan tentunya di lindungi. Maka dari itu, Muladi mengatakan bahwa setiap upaya pemberantasan terorisme, karena karakteristiknya mengandung unsur "identitas sosial atau keagamaan nasional", dengan mempertimbangkan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi modern, standar yang luar biasa harus diperhatikan. Sulit bagi masyarakat internasional untuk menuntut dan menghukum suatu tindakan kriminal jika tindakan tersebut belum didefinisikan secara universal. Tanpa kesepakatan tentang definisi umum terorisme, frasa terkenal yang sering terdengar selama periode dekolonisasi bahwa "teroris satu orang adalah pejuang kemerdekaan orang lain" tetap relevan. Untuk Nyonya Thatcher, Tuan Cheney, dan rezim apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela adalah seorang teroris; bagi banyak orang lain dia adalah seorang pejuang kemerdekaan.

Ketiadaan definisi umum terorisme di tingkat internasional juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Negara-negara kuat akan memaksakan definisi mereka sendiri tentang istilah tersebut kepada orang lain; kekuatan yang lebih rendah akan berusaha untuk mengidentifikasi dan menghukum terorisme yang mereka anggap pantas, mungkin merusak hak asasi manusia dan hukum humaniter. Mengutip dari Romly Atmasasmita yang mengutarakan bahwa dari pandangan secara sosiologis, pengertian dari terorisme itu sendiri adalah kejahatan yang sangat amat merugikan negara dan masyarakat di seluruh dunia. Selain telah mengakibatkan kerugian harta benda, dan juga sangat banyak korban jiwa terorisme juga telah menggoyahkan keutuhan negara terutama di bidang ekonomi, pertahanan negara, dan juga keamanan negara. Pada saat yang sama, secara sosiologis, kejahatan teroris membenarkan tindakan teroris tersebut dengan memicu kontroversi agama, sehingga merusak nilai spiritual tatanan hidup dari masyarakat itu sendiri.

Kejahatan teroris termasuk salah satu contoh dari kejahatan internasional yang sangat ditakuti oleh semua masyarakat. Terorisme telah terjadi diseluruh negara bagian, dan aktivitas teroris tersebut dilakukan tanpa pandang bulu sehingga menimbulkan korban jiwa. Terorisme juga termasuk salah satu kejahatan yang mendapat perhatian tinggi dari masyarakat internasional karena insiden atau kejahatan semacam ini dan akibatnya bagi masyarakat internasional<sup>1</sup>. Terorisme bukan hanya kejahatan domestik, tetapi juga kejahatan internasional yang terorganisir, bahkan kejahatan internasional dengan jangkauan jaringan yang luas, yang mengancam perdamaian dan ketentraman nasional dan internasional. Dalam usaha untuk memberantas aksi para teroris, Pemerintah berkewajiban menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan dan integrasi negara, serta menghindari berbagai bentuk ancaman dari luar dan dalam sehingga dapat mencegah masuknya ideologi - ideologi radikalisme. Dalam hal ini pula, maka pemerintah berkewajiban menegakkan hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum. Gerakan terorism merupakan tujuh jenis kejahatan murni atau "mala perse" dan berbeda dengan hukum pidana administrasi atau "mala permita". Maka dari itu, mutlak diperlukan perlindungan hukum secara konsisten dan juga tertib. Dalam beberapa dekade ini, Masyarakat internasional telah melewati usaha parsial dalam menentukan suatu kejahatan yang termasuk terorisme dengan cara membuat beberapa konvensi.

---

<sup>1</sup> Parthiana, IWayan, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung, Mandar Maju, 2003), 70.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mendefinisikan terorisme dalam hukum internasional?
2. Apakah terorisme termasuk sebagai kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) dalam hukum internasional?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu untuk membahas terorisme dalam hukum internasional serta membahas kesulitan yang muncul dalam upaya mencari definisi terorisme itu sendiri.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan Penulis antara lain ialah penulisan normatif, yakni suatu metode untuk menemukan kebenaran dengan mendasarkan pada penalaran ilmu dalam perspektif normatif. Dalam penggunaan metode penelitian normatif, adapun beberapa pendekatan (*approach*) yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang mana dalam penelitian normatif ini meliputi beberapa kajian mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, serta sinkronisasi hukum.<sup>2</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Memahami Permasalahan Dalam Meng-artikan Terorisme

Menurut hukum Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan suasana yang sangat menakutkan bagi masyarakat sekitar, dan juga dapat menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang cukup besar dan juga dapat menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap benda-benda penting, lingkungan, dan fasilitas yang memiliki kepentingan strategis. , Atau fasilitas internasional yang motifnya adalah ideologis, politik atau keamanan<sup>3</sup>. Standar dan pemahaman yang jelas tentang apa yang disebut terorisme belum disatukan sampai sekarang. Sulit untuk membangun pemahaman yang diterima secara universal tentang hal yang sama, dan dengan demikian sulit untuk mengontrol makna terorisme. Perbedaan definisi terorisme diberikan karena masing-masing yang pihak berkepentingan untuk menerjemahkan penggunaan istilah terorisme ke dalam pandangan moderasinya. Selain itu, karena ada banyak elemen terkait. Tidak mudah mendefinisikan terorisme, seperti yang terlihat dari upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya menemukan definisi hukum universal tentang terorisme masih menjadi agenda yang belum selesai di PBB. Dengan demikian, tidak ada definisi hukum yang diterima secara universal tentang terorisme. Kesulitan dalam mencapai konsensus tentang definisi istilah ini lebih bersifat politis daripada teknis. Peradilan pidana internasional bukanlah “perusahaan yang berorientasi pada instrumen teknis”, melainkan secara padat terlibat dalam politik internasional.

Masalahnya adalah karena komponen politik terorisme. Negara-negara besar bersikeras untuk membatasi kejahatan pada aktor-aktor swasta, tidak termasuk dari itu aktor negara; kekuatan kecil, sementara itu, bersikeras untuk memasukkan aktor

---

<sup>2</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Grup, 2016, hal. 82

<sup>3</sup> Pasal 1 No.2 UURITahun 2003 Nomor 45

Negara, sementara beberapa dari mereka ingin mengecualikan "pejuang kebebasan" Bagi sebagian orang, terorisme ada di benak orang yang melihatnya, tergantung pada pandangan politik dan asal-usul kebangsaan seseorang<sup>4</sup>. Bagi orang lain, terorisme terdiri dari tindakan kriminal, menurut hukum dari setiap masyarakat beradab. Penerimaan umum dari definisi terorisme jelas tergantung pada homogenitas politik tertentu atau setidaknya kedekatan ideologis. Dengan demikian, kegagalan untuk mencapai definisi yang tepat dan akurat. Definisi objektif terorisme disebabkan oleh fakta bahwa:

- (i) Terorisme memiliki bentuk yang berbeda; meskipun biasanya disamakan dengan subversi politik, kadang-kadang digunakan oleh pemerintah, dan digunakan sebagai instrumen kejahatan sindikasi.
- (ii) Kriteria untuk mendefinisikan "terorisme" pada umumnya bersifat subjektif karena sebagian besar didasarkan pada pertimbangan politik.
- (iii) Diatas segalanya, terorisme didorong oleh berbagai motif tergantung pada waktu dan ideologi yang berlaku.<sup>5</sup>

Masalah menemukan definisi yang tepat adalah bahwa "penyebaran teror, penyebaran ketakutan dapat diterapkan ke bawah serta ke atas. di satu sisi, kelompok tertentu dapat menggunakan teror sebagai upaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah atau bahkan untuk menghancurkan struktur suatu negara. di sisi lain, penyebaran ketakutan oleh beberapa pemerintah digunakan ke bawah, melawan warganya sendiri, sebagai metode pemerintahan dan sebagai sarana untuk tetap berkuasa. Persepsi dan sikap politik yang berbeda yang diadopsi oleh negara-negara terhadap kelompok "teroris" atau "militer" tertentu, sebagaimana ditentukan oleh prioritas dan paksaan politiknya sendiri, menggarisbawahi pekerjaan PBB dalam menangani terorisme internasional. Isu terorisme tidak pernah jauh dari persahabatan, aliansi, dan perhitungan realpolitik yang menjadi ciri dominan praktik pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika terorisme diangkat di Majelis Umum PBB (UNGA), dengan jelas menjelaskan bahwa tidak ada konsensus pada definisi umum adalah mungkin. Pembatasan antara teroris dan pejuang kemerdekaan yang mengejar penentuan nasib sendiri terbukti sangat tidak dapat diatasi. Pertanyaan penting lainnya yang menyebabkan perpecahan di antara anggota masyarakat internasional, terutama antara negara maju dan negara berkembang adalah apakah kegiatan pasukan resmi suatu negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran teroris.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> A.C., Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen Dugaan Tanpa Bukti*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006, hal. 98.

<sup>5</sup> Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 22.

<sup>6</sup> Ibid.

**Matriks Jenis - Jenis Terorisme Berdasarkan Tipologi Populer**

Tipe	Tujuan	Ciri-ciri
Terorisme	Tanpa tujuan khusus, suatu hasil	Tak terencana rapi, terjadi dalam
Epifenomenal	Samping kekerasan horizontal berskala besar	Konteks perjuangan yang sengit
Revolusioner	Revolusi atau perubahan radikal atau sistem yang ada	Selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen Paramiliter
Sub-Revolusioner	Motif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu	Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal
Represif	Menindas individu atau kelompok ( oposisi ) yang tak dikehendaki oleh penindas ( rejim otoriter/totaliter ) dengan cara likuidasi	Berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, Teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin

**3.2. Terorisme Sebagai Kejahatan Kemanusiaan atau “*Crime Against Humanity*” Dalam Pandangan Hukum Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia**

Terorisme adalah salah satu bentuk perilaku kriminal. Individu atau kelompok membidik sasaran sipil, termasuk masyarakat dan kekayaannya, dan menggunakan metode kekerasan untuk tujuan politik dengan motif yang berbeda. Oleh karena itu, ini menjadi dasar untuk mengklasifikasikan terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>7</sup> Hukum Pidana Internasional dari sudut pandang. Ada sekitar 12 konvensi internasional yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan karena memiliki kekhasan dan karakteristik dibandingkan dengan kejahatan biasa yang melibatkan terorisme. Tingkat kejahatan teroris setara dengan pelanggaran berat hak

<sup>7</sup> Ibid, hal. 23

asasi manusia, seperti genosida, pembersihan etnis, dan berbagai bentuk tindak pidana yang berat mengenai hak asasi manusia lainnya. Maka dari itu, cara penanggulangan tindak pidana terorisme tidak dapat menggunakan cara dan cara tradisional, melainkan harus diatur dalam "metode ahli", mencampur berbagai unsur cara yang lebih bertahap, dan lebih memperhatikan pengembangan terhadap dinamika nasional<sup>8</sup>. Terorisme merupakan kejahatan yang sangat menarik perhatian dunia saat ini dan digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan bisa disebut juga Crime Against Humanity.

Gerakan teroris telah terjadi di seluruh dunia, dinegara maju dan juga negara berkembang telah melakukan aksi terorisme yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Dari sudut pandang hukum pidana internasional, kajian tentang gerakan teroris adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam keselamatan pribadi tetapi juga kedaulatan negara. Terlebih lagi, tentu saja, karena negara memiliki pandangan ideologis yang berbeda tentang kejahatan teroris, tidak ada definisi terorisme yang seragam di dunia. Di kancah internasional, PBB akan memberikan perlindungan hukum atas kejahatan tersebut, meskipun PBB belum menetapkan terorisme sebagai kejahatan internasional. Banyak penelitian telah membuktikan hukum sebagai produk politik, maka dari itu karakteristik isi dari semua produk politik hukum akan tergantung pada perimbangan kekuasaan atau konfigurasi politik yang menghasilkannya. Di sisi lain, penelitian lain meyakini bahwa hukum setiap bangsa sebenarnya adalah cerminan dari kehidupan sosial dan budaya dari bangsa tersebut dan juga masyarakatnya yang terkait. Pendapat terakhir mengandung pengertian bahwa hukum yang telah dibuat harus cocok dengan keinginan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.<sup>9</sup>

Pada konteks Indonesia, hukum yang dihasilkan haruslah sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari semua hukum yang tertera di Indonesia. Fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa pembentukan hukum di setiap negara, yang salah satunya adalah Indonesia, tidaklah terlepas dari pengaruh sistematis politik pada saat itu, tetapi juga pengaruh sistem politik dalam negeri. Keselarasan dan juga konstelasi politik internasional.<sup>10</sup> Dikombinasikan dengan adanya perkembangan dari struktur politik internasional yang kontemporer. Dengan selesainya Perang Dingin di awal 1990, hal itu membawa dunia ke dalam dunia baru hubungan internasional, dengan beberapa karakteristik pengembangan dengan cara fundamental yang tidak sama dengan selama Perang Dingin. Masidaram's prose. Beberapa perubahan besar dapat disebutkan. Pertama, sistem hubungan internasional telah bergeser dari bipolar kemudian ke multipolar dan ditandai dengan fakta bahwa AS dan beberapa negara barat yang lainnya sudah menjadi satu-satunya negara adidaya di Amerika Utara, dan berdasarkan kekuatan politik dan ekonomi, Eropa dan juga Asia Timur yang kedua adalah pesatnya perkembangan di zaman globalisasi, dan berbagai isu di seluruh dunia di berbagai bidang dan juga lingkungan yang saling bergantung. Yang ke-tiga adalah munculnya isu-isu transnasional yang menonjol di Barat, khususnya Amerika Serikat, seperti HAM, demokrasi, pemerintahan yang baik, lingkungan hidup dan terorisme;

---

<sup>8</sup> Agus SB, *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Jakarta: Daulat Press, 2014, hal. 17

<sup>9</sup> Umbu Lily Pekuali, "Memposisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4 Oktober 2008, FH Unpar Bandung, hal. 359-370.

<sup>10</sup> Atom Ginting Munthe, "Postur "Rasionalis" dalam Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Suharto" *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 3 Juli 2006, hal. 191-202.

keempat, memperkuat peran LSM, termasuk LSM, di kancah internasional atau diplomasi multitrack. Dari jumlah tersebut, sekitar 185 orang meninggal dan menjadi pengesahan undang-undang oleh pemerintah Menghilangkan alasan utama hubungan internasional.<sup>11</sup>

Kejadian Bom Bali pada 12 Oktober 2002, terorisme Indonesia, ditengarai oleh banyak pihak sebagai bagian dari konspirasi kekuatan politik internasional dan elit politik negara tertentu untuk mendorong kekuatan Islam di Indonesia ke situasi yang menyedihkan. aktif menggalakkan implementasi ajaran Islam. Hukum melewati jalur politik (parlemen). Sebagai tanggapan, Adian Husseini mengatakan, "Sebuah rencana yang sedang berlangsung di Barat adalah untuk melakukan proyek-proyek liberal Islam dalam jumlah yang besar di Indonesia dan dunia Islam yang lainnya dan juga liberalisasi hukum dan peraturan nasional."<sup>12</sup> Dengan semakin besarnya pengaruh hubungan politik internasional, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, terutama negara berkembang seperti Indonesia, terhadap kebijakan dalam negeri, pandangan Sudarsono bahwa "formula lama politik luar negeri adalah perpanjangan" semakin berkembang. Kepentingan politik yang terjadi di dalam negeri telah ketinggalan zaman dan harus diganti dengan kebijakan nasional, sebagai jawaban atas tantangan yang besar ditimbulkan oleh pembangunan internasional.<sup>13</sup> Sejarah terbentuknya hukum Indonesia tidak terlepas dari dinamika perubahan struktur politik internasional yang mempengaruhi sifat sistem hukum di Indonesia. Pengaruh lanskap politik internasional yang dibahas yang utama adalah pengaruh minat politik dan ideologi negara adidaya (Amerika Serikat) dalam proses membentuknya hukum di DPR RI dan dalam proses penegakan dan penegakan hukum (formal dan pidana substantif). hukum). Produk hukum yang terlibat dalam kasus tersebut terutama adalah produk hukum yang "berat" dengan muatan ideologis dan internasionalitas.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa antara tahun 1999 dan 2002, 185 kasus terorisme terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan 62 kematian dan 122 luka berat. Fakta membuktikan bahwa jumlah serangan teroris di Indonesia akhir-akhir ini meningkat. Menurut data Institute of Economics and Peace, dari tahun 2002 hingga 2001, 466 orang tewas di Indonesia akibat 226 tindakan teroris.<sup>14</sup>

#### 4. Kesimpulan

Definisi umum sangat diperlukan untuk setiap upaya serius untuk memerangi terorisme. Tanpa definisi seperti itu, perang terkoordinasi melawan terorisme internasional kemungkinan akan tetap terpecah-pecah dan tidak efektif. Hal ini dikemukakan dalam pendapat Dewan Liga Bangsa-Bangsa: yaitu bahwa definisi tersebut diperlukan untuk memungkinkan kerjasama internasional. Masalah yang membuat sangat sulit bagi masyarakat internasional untuk mengadopsi definisi hukum terorisme yang diterima secara universal adalah komponen politik terorisme. Dengan demikian, penerimaan definisi terorisme secara umum bergantung secara mendasar

---

<sup>11</sup> Interim Report, Revitalisasi Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menghadapi Perkembangan Internal dan Eksternal, Laporan Penelitian, Departu RI, 2002, hal. 28

<sup>12</sup> Adian Husaini, Liberalisasi Islam di Indonesia, Makalah disampaikan dalam forum kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Bogor, 2 April 2006, hal. 52.

<sup>13</sup> Juwono Sudarsono, dalam K.J. Holsty, Politik Internasional (Kerangka Analisa), Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987, hal. 5

<sup>14</sup> Muhammad Nur Rochmi, 2015, Indonesia Masuk Urutan ke-33 Korban Terorisme, Beritagar.id, <https://beritagar.id/artikel/berita/indonesia-masuk-urutan-ke-33-korban-terorisme>

pada homogenitas politik tertentu atau setidaknya lingkungan ideologis. Kondisi-kondisi ini kemungkinan besar tidak akan terpenuhi dalam waktu dekat, yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana maju ke depan meskipun ada keterbatasan yang diuraikan dalam makalah ini. Menunggu kondisi muncul yang akan membuat definisi yang komprehensif bisa diterapkan tidak dapat diterima karena akan membuat pincang kemajuan yang telah dibuat di bawah pendekatan sektoral. Melangkah ke depan dan mengelaborasi pendekatan sektoral, sedikit demi sedikit untuk mendefinisikan dan menuntut terorisme memiliki potensi untuk mempercepat proses mencapai terobosan pada kesenjangan yang mencegah definisi yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Djari Marthen Luther, *Terorisme dan TNI*, Jakarta: CMB Press, 2013.  
Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.  
MD Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.  
Rosadi Otong dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

### Peraturan Perundang-Undangan:

#### **Indonesia:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism

#### **Internasional:**

- Vienna Convention 1969 International Treaty  
The Prevention Of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984

### Jurnal:

- Joost Pauwelyn, "A typology of Multilateral Treaty Obligations; Are WTO Obligations Bilateral or Collective in Nature?", 2003  
Spertzel, Richard O. Iraq's Faux Capitulation. *The Asian Wall Street Journal*, 2002  
United Nations Office on Drugs and Crime, 2004, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, United Nations, New York,  
[http://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED\\_NATIONS\\_CONVENTION\\_AGAINST\\_TRANSNATIONAL\\_ORGANIZED\\_CRIME\\_AND\\_THE\\_PROTOCOLS\\_THERETO.pdf](http://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf)  
Analisis CSIS, Vol. XXX1/1, 2002.  
Human Development Report, New York: UNDP, 1994  
International Security, Vol. 26/2, Fall 2001 *Orbis: A Journal of World Affairs*, Vol. 44/2, Spring 2000.